



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN**

No. 452/Pid. C/2020/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **SENIN**, tanggal 16 November 2020, pukul 09.00. Wib.dengan susunan persidangan :

Hakim : **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.**
Panitera Pengganti : **Rr.KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH, SH., SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
1	2	3	4
1	a. H. BUSRI b. Pamekasan c. 16-09-1980/40 tahun d. Laki-laki e. Indonesia f. Desa larangan, Kec. larangan, Kab.Pamekasan g. Islam h. Petani	pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi Jawa Timur	1. Menyatakan terdakwa H. Busri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dilaksanakan diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Bangkalan, 16 November 2020

Panitera Pengganti

Hakim

Rr.KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH, SH.,

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.